



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 54 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN DI LUAR
DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN
PELABUHAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN DI PERAIRAN
BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan penetapan lokasi wilayah tertentu di perairan di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Perairan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, wilayah tertentu di perairan di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dapat ditetapkan sebagai pelabuhan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, lokasi wilayah tertentu di perairan di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Perairan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi persyaratan teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu di Perairan di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang berfungsi sebagai Pelabuhan di Perairan Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 400);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

Memperhatikan: Rekomendasi Pemerintah Daerah melalui surat Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/42/II.c/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan Nomor 500.5.5/1108/DKP-II tanggal 19 Mei 2023 hal Informasi Tata Ruang Laut RZWP3K Prov. Kaltim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN DI LUAR DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN DI PERAIRAN BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

- PERTAMA : Menetapkan lokasi wilayah tertentu di perairan di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang berfungsi sebagai Pelabuhan di Perairan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada titik koordinat sebagai berikut:
1. 1° 18' 01,42" LU / 117° 00' 47.08" BT;
 2. 1° 18' 01,36" LU / 117° 02' 12.10" BT;
 3. 1° 21' 56,81" LU / 117° 02' 12.10" BT;
 4. 1° 21' 56,91" LU / 117° 00' 47.44" BT.
- KEDUA : Penetapan lokasi wilayah tertentu di perairan di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat berfungsi sebagai lokasi berlabuh jangkar untuk kegiatan alih muat antarkapal, *lay-up*, *floating storage*, pencucian kapal, pencampuran bahan, pengisian minyak atau air bersih, kapal dalam keadaan darurat, perbaikan kapal ringan, dan *ship chandler*.
- KETIGA : Pengusahaan wilayah tertentu di perairan di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dilakukan oleh suatu badan usaha pelabuhan berdasarkan konsesi dengan penyelenggara pelabuhan setempat melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal wilayah tertentu di perairan di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diperlukan pembangunan fasilitas pelabuhan, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pembangunan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan setempat.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Gubernur Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO